

PENETAPAN PASANGAN CALON PASCA PUTUSAN BAWASLU KAB. DOMPU

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 98 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/ 2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU NOMOR : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Dompus Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dompus untuk menerbitkan Keputusan yang Menetapkan Bakal Pasangan Calon Syaifurrahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani yang diusung oleh Partai Golkar 3 (Tiga) Kursi, Partai Amanat Nasional 1 (Satu) Kursi, Partai Persatuan Pembangunan 3 (Tiga) Kursi, Partai Demokrat 3 (Tiga) Kursi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompus Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 55/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompus Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020
- Lampiran 1 Halaman.